



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pesanggrahan Colo Milik dan/atau Di bawah Penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu diganti ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pesanggrahan Colo Milik dan/atau Di bawah Penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200)
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengundangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata tertib tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata tertib Pemerintah di Bidang Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1992 tentang Rata-rata Tingkat dan Jenis pajak Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

K E M U D I A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG RETRIBUSI TINGKAT PENGUNJUN/PESANGGRAHAN/VILLA.

BAB I

KELOMPOK UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah : Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;

b. Pemerintah.....

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Kudus ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pesanggrahan Colo yang selanjutnya disingkat UPTD. Pesanggrahan Colo adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus yang mengelola Pesanggrahan Colo dan Pondok Wisata ;
- h. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Pesanggrahan / Villa Colo dan Pondok Wisata adalah bangunan gedung beserta segala fasilitasnya milik dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disewakan untuk umum ;
- j. Fasilitas Pesanggrahan Colo adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- m. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ;
- n. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah ;

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di - singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di - singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut Retribusi atas pemakaian fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemakaian fasilitas Pesanggrahan/Villa Coto dan Pondok Wisata.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :

1. Pesanggrahan/Villa Coto :

- a. pemakaian Villa Ganda ;
- b. pemakaian Villa ;
- c. pemakaian Paviliun ;
- d. pemakaian Kamar VIP ;
- e. pemakaian Kamar Biasa ;
- f. pemakaian Serambi/Gala.

2. Pondok Wisata.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan Fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV.....

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pe - sanggrahan/Villa diukur berdasarkan nilai pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Penginapan/Pe - sanggrahan/Villa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip Retribusi Tempat Penginapan/Pe - sanggrahan/Villa didasarkan kepada tujuan dapat memper - oleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan kese - lurahan biaya administrasi, pembangunan dan peralatan, penyusutan, pengaturan, keamanan, kebersihan dan biaya operasional.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pesanggrahan/Villa Colo :

- a. pemakaian Villa Ganda, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari semalam ;
- b. pemakaian Villa, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari semalam ;
- c. pemakaian Pavillium, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari semalam ;
- d. pemakaian Kamar .VIP, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari semalam ;
- e. pemakaian Kamar Biasa, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari semalam ;
- f. pemakaian Serambi/Aula, sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehari semalam.

2. Pondok Wisata, sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sehari semalam per orang.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATACARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan memberikan SKRD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berurut waktu.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(5) Persyaratan....

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terlambat yang tidak atau kurang bayar dan dibagi dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATACARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terlambat.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk buku induk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII.....

BAB VII

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah mempunyai memberikan pengurangan atau pembatasan pembayaran retribusi.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengurangan, pemberian keringanan dan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KADALUWARSAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melaksanakan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan atau Surat Paksa ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksana atas ketentuan Peraturan Daerah ini adalah UTB Daerah dan Cole.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Bagian Hukum dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 1 (satu) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik.....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

PAR XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pesanggrahan Coko Milik dan / atau di bawah penguasaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus serta Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus tanggal 1 Agustus 1994 Nomor 188.4/1195/1994 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pondok Wisata dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Mei 1999



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 1999
T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, serta dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa menjadi kewenangan Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus mempunyai potensi yaitu Pesanggrahan / Villa Colo dan Pondok Wisata.

Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pesanggrahan Colo Milik dan/ atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus harus diganti dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun materi yang paling pokok harus diubah adalah yang mengatur tentang Retribusi dan Tatacara Pemungutannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s.d.h : cukup jelas

Pasal 1 huruf i : yang dimaksud dengan Fasilitas Pesanggrahan / Villa Colo adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi Villa Ganda, Villa, Paviliun, Kamar Utama, Kamar VIP, Serambi/Aula.

Pasal 1 huruf j s.d. t : cukup jelas

Pasal 2 s.d 7 : cukup jelas

Pasal 8 : berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Memperhatikan hal tersebut di atas, telah ditentukan rumus penentuan tarip sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{biaya operasional} + \text{biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \times \text{Kontribusi Volume pelayanan}$$

Dengan

Dengan demikian maka perhitungan tarip retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah sebagai berikut :

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarip Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dengan formulasi/rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{biaya operasional} + \text{biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis} \times \text{Volume pelayanan}} \times \text{Kontribusi}$$

Perhitungan Tarip Retribusi

1. RETRIBUSI PESANGGRAHAN COLO

a. Retribusi Villa Ganda

Investasi	= Rp. 150.000.000,00
Umur Ekonomis	= 20 Tahun
Biaya Operasional	= Rp. 6.100.000,00
Biaya Pemeliharaan	= Rp. 5.600.000,00
Volume pelayanan dlm 1 tahun	= 108
Kontribusi	= 23 %

Tarip retribusi Villa Ganda :

$$\frac{150.000.000 + 6.100.000 + 5.600.000}{20} \times 23 \% = 40.888$$

108

b. Retribusi Villa

Investasi	= Rp. 75.000.000,00
Umur Ekonomis	= 20 Tahun
Biaya Operasional	= Rp. 6.100.000,00
Biaya Pemeliharaan	= Rp. 5.600.000,00
Volume pelayanan dlm 1 tahun	= 170
Kontribusi	= 27 %

Tarip retribusi Villa :

$$\frac{75.000.000 + 6.100.000 + 5.600.000}{20} \times 27 \% = 24.538$$

170

c. Retribusi Pavilliun

Investasi	= Rp. 40.000.000,00
Umur Ekonomis	= 20 Tahun
Biaya Operasional	= Rp. 6.100.000,00
Biaya Pemeliharaan	= Rp. 5.600.000,00
Volume pelayanan dlm 1 tahun	= 190
Kontribusi	= 17 %

Tarip

Tarif retribusi Pavillion :

$$\frac{40.000.000}{20} + 6.100.000 + 5.600.000$$
$$\frac{\text{-----}}{190} \times 17 \% = 12.257$$

d. Retribusi Kamar VIP

Investasi	= Rp. 45.000.000,00
Umur Ekonomis	= 20 Tahun
Biaya Operasional	= Rp. 6.100.000,00
Biaya Pemeliharaan	= Rp. 5.600.000,00
Volume pelayanan dlm 1 tahun	= 57
Kontribusi	= 10 %

Tarif retribusi kamar VIP :

$$\frac{45.000.000}{20} + 6.100.000 + 5.600.000$$
$$\frac{\text{-----}}{57} \times 10 \% = 24.473$$

e. Retribusi Kamar Biasa

Investasi	= Rp. 30.000.000,00
Umur Ekonomis	= 20 Tahun
Biaya Operasional	= Rp. 6.100.000,00
Biaya Pemeliharaan	= Rp. 5.600.000,00
Volume pelayanan dlm 1 tahun	= 162
Kontribusi	= 15 %

Tarif retribusi kamar biasa :

$$\frac{30.000.000}{20} + 6.100.000 + 5.600.000$$
$$\frac{\text{-----}}{162} \times 15 \% = 12.222$$

f. Retribusi Serambi/Aula

Investasi	= Rp. 50.000.000,00
Umur Ekonomis	= 20 Tahun
Biaya Operasional	= Rp. 6.100.000,00
Biaya Pemeliharaan	= Rp. 5.600.000,00
Volume pelayanan dlm 1 tahun	= 25
Kontribusi	= 8 %

Tarif retribusi Serambi/Aula :

$$\frac{50.000.000}{20} + 6.100.000 + 5.600.000$$
$$\frac{\text{-----}}{25} \times 8 \% = 45.4$$

2. RETRIBUSI PONDOK WISATA

Investasi = Rp. 75.000.000,00
 Umur Ekonomis = 20 Tahun
 Biaya Operasional = Rp. 2.540.000,00
 Biaya Pemeliharaan = Rp. 1.000.000,00
 Volume pelayanan dlm 1 tahun = 5.951

Tarif Retribusi Pondok Wisata

$$\frac{75.000.000}{20} + 2.540.000 + 1.000.000 = 1.225$$

$$5.951$$

TABEL TARIF RETRIBUSI PESANGGRAHAN COLO
 Selama 5 Tahun dengan estimasi inflasi sebesar 10 % per tahun

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PESANGGRAHAN COLO				
		98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
1.	Istimasi inflasi RETRIBUSI PESANGGRAHAN COLO		10 %	10 %	10 %	10 %
a.	Villa Ganda	40.888	44.976	49.473	54.420	59.865
b.	Villa	24.538	26.991	29.690	32.659	35.924
c.	Paviliun	12.257	13.482	14.830	16.313	17.944
d.	Kamar VIP	24.473	26.920	29.612	32.573	35.830
e.	Kamar Biasa	12.222	13.444	14.788	16.266	17.892
f.	Serambi/Aula	45.440	49.984	54.982	60.480	66.528
2.	RETRIBUSI PONDOK WISATA	1.225	1.347	1.481	1.629	1.791

1. RETRIBUSI PESANGGRAHAN COLO

a. Retribusi Villa Ganda
 $40.888 + 44.976 + 49.473 + 54.420 + 59.865$
 $\frac{\quad}{5} = 49.923$

dibulatkan = 50.000

Tarif Retribusi Villa Ganda, sebesar Rp. 50.000,00

b. Retribusi Villa
 $24.538 + 26.991 + 29.690 + 32.659 + 35.924$
 $\frac{\quad}{5} = 29.960$

dibulatkan = 30.000

Tarif Retribusi Villa, sebesar Rp. 30.000,00

c. Retribusi

c. Retribusi Pavillium
 $12.257 + 13.482 + 14.830 + 16.313 + 17.944$

5 = 14.965

dibulatkan = 15.000

Tarif Retribusi Pavillium, sebesar Rp.15.000,00

d. Retribusi Kamar VIP
 $24.473 + 26.920 + 29.612 + 32.573 + 35.830$

5 = 29.881

dibulatkan = 30.000

Tarif Retribusi Kamar VIP, sebesar Rp.30.000,00

e. Retribusi Kamar Biasa
 $12.222 + 13.444 + 14.788 + 16.266 + 17.892$

5 = 14.922

dibulatkan = 15.000

Tarif Retribusi Kamar Biasa, sebesar Rp.15.000,00

f. Retribusi Serambi / Aula
 $45.440 + 49.984 + 54.980 + 60.480 + 66.528$

5 = 55.482

dibulatkan = 55.000

Tarif Retribusi Serambi/Aula, sebesar Rp.55.000,00

2. RETRIBUSI PONDOK WISATA
 $1.225 + 1.347 + 1.481 + 1.629 + 1.791$

5 = 1.494,6

dibulatkan = 1.500

Tarif Retribusi Pondok Wisata, sebesar Rp.1.500,00

Pasal 10 s.d. 24 : Cukup jelas
